



MUARA ENIM

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
<http://www.muaraenimkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/084 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

KEEMPAT : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;

KELIMA : Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 28 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 420./084/Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : 28 Maret 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Empat Petulai Dangku.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./040 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Empat Petulai Dangku	10645268	Jln. Kabupaten Desa Banuayu
2	420./048 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Empat Petulai Dangku	10645269	Jln. Kabupaten Desa Banuayu
3	420./048 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Empat Petulai Dangku	10645284	Jln. Kabupaten Desa Batu Raja
4	420./084 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Empat Petulai Dangku	10645285	Dusun I Desa Pangkalan Babat
5	420./084 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Empat Petulai Dangku	10645286	Jln. Kabupaten Desa Dangku
6	420./084 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Empat Petulai Dangku	10645288	Jln. Pertamina Desa Gunung Raja
7	420./084 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Empat Petulai Dangku	10645270	Dusun I Desa Kuripan
8	420./084 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Empat Petulai Dangku	10645287	Dusun IV Desa Siku
9	420./084 .09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Empat Petulai Dangku	10645289	Dusun III Desa Gunung Raja
10	420./084 .10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Empat Petulai Dangku	10646092	Desa Muara Niru
11	420./084 .11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Empat Petulai Dangku	10645257	Desa Kuripan Baru

Muara Enim, 28 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM

NIP. 196504301989031004